



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI HARYANTO Alias TRIMBIL Bin DARTO SAMSUDIN;**

Tempat lahir : Purwokerto;

Umur / Tgl lahir : 41 Tahun / 05 Februari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sokaraja Wetan RT. 05 RW. 02 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Perum Bumi Citra C 5 RT. 03 RW. 07 Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P  
enyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
- 2.-----P  
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
- 3.-----P  
enuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
- 4.-----H  
akim sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- 5.-----P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **DAFIT MUANAS, S.H., THOMY BAGUS AULIA, S.H., EKO PRIHATIN, S.H., DANANG HERI WIDODO, S.H.**, Keempatnya Advokat dan Konsultan Hukum di EDM Law Office yang beralamat di Jl. Serayu XV, Perumahan Sumampir No. 123 Purwokerto, No. HP: 085878497698, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/EDM/SK/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt, tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt, tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Menyatakan terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 374 jo 64 ayat (1) KUHP;
- 2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar kertas print out slip pembayaran/gaji bulan Januari 2018, Februari 2018 dan Maret 2018 ke Nomor Rekening: 0037846217 A.n TRI HARYANTO;
  - 1 (satu) bendel/berkas "perjanjian kerja paruh waktu tertentu" Nomor: 13 216 7505/PWKT-HRD/IV/2016;
  - 2 (dua) lembar kertas tentang struktur organisasi;
  - 1 (satu) lembar kertas tentang "rincian kerugian TRI HARYANTO";
  - 1 (satu) bendel / berkas "monitoring kontrak SN Purwokerto" yang

halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) lembar tentang konfirmasi tagihan;

- 1 (satu) bendel/berkas laporan hasil audit yang terdiri dari : satu lembar rincian kerugian 22 (dua puluh dua) form ceklist piutang overdue;

Dikembalikan kepada PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto melalui saksi Dwi Rusdianto alias Dwi bin Arjo Suwito;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, karena menurut Penasihat Hukum tuntutan tersebut terlalu berat dan bisa berdampak pada keutuhan rumah tangga Terdakwa atas dasar itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa ingin kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang normal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair :**

Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di Kantor PT. SINAR MAS DISTRIBUSI NUSANTARA CABANG PURWOKERTO Jl. Baturraden No. 3 Desa Rempoah RT.01 RW.05 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN. bekerja sebagai sales di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto Jl. Baturraden No. 3 Desa Rempoah RT.01 RW.05 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produk-produk consumer food (makanan konsumen) diantaranya: minyak goreng merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklat batangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minuman suplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minuman berkarbonasi merk ROOTBEER, keju kemasan merk Prochiz, margarin merk Filma dan merk Menara, sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor:13 216 7505/ PKWT-HRD/IV/2016 tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2. 475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku sales dengan tugas menawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan bagian admin, setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dan menyetorkan uangnya ke bagian kasir;
- Bahwa terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN, sebagai sales setelah mendapat pesanan produk PT. Sinar Mas dari pembeli selanjutnya barang dikirim kepada pembeli, kemudian setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan pembayaran uang kepada pembeli/toko-toko yang telah membeli, dan uang pembayaran yang seharusnya disetorkan ke kasir PT. Sinar Mas tidak terdakwa setorkan namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga membuat nota fiktif dengan cara terdakwa membuat nota seolah-olah ada pemesanan dari pembeli/toko namun setelah barang keluar dari gudang kemudian dijual ke pembeli/toko yang namanya tidak sama /tidak sesuai dengan nama pembeli/toko yang tertera dalam faktur/billing dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Kasir PT. Sinar Mas namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Faktur/billing penjualan yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Mas Cabang Purwokerto tersebut yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN KERUGIAN TRI HARYANTO											
No	No Billing	Tgl Billing	Kode Toko	Nama Toko	Alamat	Jenis Barang	Unit	Qty	Harga / Item	Jumlah	Pembayaran
	910000141	07/01/2017	5810011374	NADI SUWITO	IL RAYA LOSARI NO.31 PBG - - -	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	15	137.211	2.058.155	
						Kunci Mas Cooking Oil 6x2L Pch	BOX	10	145.185	1.451.846	
1	910000141 Total							25	282.395	3.510.001	29.200
	9100001436	24/01/2017	5810028674	YANTI / NARYO TOKO	KOMPASAR KARANG LEWAS BELANGK BLOK - KARANGLEWAS LOR PURWOKERTO BARAT	Filma Cooking Oil 12x1L Pch	BOX	1	155.965	155.965	
2	9100001436 Total							1	155.965	155.965	-
	9100003795	21/02/2017	5810005551	DARWATI TOKO	JL.GATOT SUBROTO NO. 61 SOKARAJA - SOKARAJA KIDUL SOKARAJA	Filma MGRN TF Salted 60X200G SCH	PC	12	2.652	31.822	
						Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	2	135.636	271.271	
3	9100003795 Total							14	138.288	303.093	-
	9100009361	30/04/2017	5810024617	MASITOH	KARANGIATI RT/RW-03/04 NO.7 KARANGIATI - KARANGIATI SAMPANG	Filma Cooking Oil (0716) 12x1L Pch	BOX	50	152.980	7.649.018	
								50	152.980	7.649.018	2.000.000
4	9100009361 Total										5.649.018
	9100016929	20/07/2017	5810052055	QUIN TOKO	JL LOSARI RT 04 RW 01 LOSARI REMBANG	Filma Cooking Oil (0716) 6x2L Pch	BOX	15	148.226	2.223.393	
5	9100016929 Total							15	148.226	2.223.393	1.000.393
	9100017109	22/07/2017	5810020723	HANUM TOKO	DS. SUMAMPIR RT04/RW01 KECREMBANG - SUMAMPIR REMBANG	Filma Cooking Oil (0716) 6x2L Pch	BOX	35	148.226	5.187.917	
6	9100017109 Total							35	148.226	5.187.917	1.800.000
	9100020875	25/08/2017	5810024966	ZAM ZAM TOKO	PS. KROYA LT 2 BLOK B NO.132 KROYA - BAIING KROYA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	50	134.329	6.716.446	
7	9100020875 Total							50	134.329	6.716.446	1.000.000
	9100022099	05/09/2017	5810028727	BINTANG BERKAH TK	PERUMAHAN GRIYA SATRIA D10 BANTARSOKA - BANTARSOKA PURWOKERTO BARAT	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	50	132.820	6.640.981	
8	9100022099 Total							50	132.820	6.640.981	-
	9100022242	06/09/2017	5810000096	NASIR MAS	IL RAYA WANADADI NO 22 BANJARNEGARA - WANADADI WANADADI	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	20	131.498	2.629.964	
9	9100022242 Total							20	131.498	2.629.964	1.000.000
	9100022692	18/09/2017	5810001923	HASAN TOKO	IL RAYA WANGON SELATAN BANDENGAN RT 02 - RANDEGAN WANGON	Kunci Mas CO 24x450ml PCH	BOX	50	149.568	7.478.385	
10	9100022692 Total							50	149.568	7.478.385	-
	9100027057	13/10/2017	5810077754	INTAN TOKO	IL TEMUGIRI NO.35 CENTASARI, KROYA NO.35 GENTASARI KROYA	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	5	137.476	687.377	
11	9100027057 Total							5	137.476	687.377	400.000
	9100027087	13/10/2017	5810021074	UTAMA PLASTIK	KAWANGAN DUSUN 4 RT/RW-01/08KARANG - PURBALINGGA LOR PURBALINGGA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	25	138.856	3.471.421	
						TEPUNG KOMPAS 10 X 1 KG	KAR	1	73.334	73.334	
12	9100027087 Total							26	212.190	3.544.754	1.000.000
	9100027088	13/10/2017	5810042375	SAMTO TOKO	IL KARANG BANJAR NO 05 BANJARAN BOJONGSARI	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	15	140.260	2.103.892	
						TEPUNG KOMPAS 10 X 1 KG	PC	5	7.334	36.667	
13	9100027088 Total							20	147.594	2.140.559	1.000.000
	9100027089	13/10/2017	5810042375	SAMTO TOKO	IL KARANG BANJAR NO 05 BANJARAN BOJONGSARI	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	25	136.101	3.402.516	
14	9100027089 Total							25	136.101	3.402.516	-
	9100027127	13/10/2017	5810072248	MUHTI TOKO	IL RAYA KALENG NO.14 RT01/RW01 MELES, ADIMULYO, KUBUMEN NO.14 MELES ADIMULYO	Kunci Mas CO 24x450ml PCH	BOX	10	157.946	1.579.467	
15	9100027127 Total							10	157.946	1.579.467	500.000
	9100027130	13/10/2017	5810053370	AIRIN TOKO	KIOS BELAKANG PASAR KARANGANJAR BLOK 6 BLOK 6 KARANGANYAR KARANGANYAR	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	25	136.101	3.402.516	
16	9100027130 Total							25	136.101	3.402.516	500.000
	9100027147	13/10/2017	5810005173	SMK MART	IL REVOLUSI NO.3 KARANG ANYAR KUBUMEN - KARANGANYAR KARANGANYAR	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	10	140.260	1.402.595	
17	9100027147 Total							10	140.260	1.402.595	500.000
	9100031818	20/11/2017	5810005990	ZAFA MART	IL SLAMET RIYADI NO.1104 RT 005 RW 002 - PUCUNG KIDUL KROYA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	3	138.857	416.571	
						Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	3	136.101	408.302	
18	9100031818 Total							6	274.958	824.873	-
	9100031990	21/11/2017	5810073454	POJOK KALITERUS TOKO	IL SIKAMPUH 34 SIKAMPUH KROYA	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	50	128.003	6.400.145	
19	9100031990 Total							50	128.003	6.400.145	-
	9100036206	30/12/2017	5810063644	SUPRIYANTO TOKO	IL MERBABU RT 02 RW 02 NO.12 NO.12 WONOSIGRO COMBONG	Filma Cooking Oil (0716) 12x1L Pch	BOX	5	290.662	726.657	
						Filma Cooking Oil (0716) 6x2L Pch	BOX	10	285.010	1.425.047	
20	9100036206 Total							15	975.672	2.151.703	-
	9100034661	10/12/2016	5810028790	ELIN TOKO	IL RAYA PANGADEGAN RT 03 RW 03 - PENGADEGAN PURBALINGGA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	1	135.237	135.237	
						Kunci Mas CO 24x450ml PCH	BOX	1	152.687	152.687	
21	9100034661 Total							2	287.924	287.924	50.000
	9100036794	28/12/2016	5810017752	HARTOYO TOKO	KOMPLEK PASAR KUTASARI NO.147 B PBG - - -	HATARI BANANA 40 BKS 90 GR	KAR	5	70.300	351.502	
						HATARI BANANA CREAM 21 BKS 200 GR	PC	5	-	-	
						HATARI CHOC CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	1.132.879	
						HATARI CHOCOLATE 40 BKS 90 GR	KAR	5	75.252	75.252	
						HATARI COCONUT 40 BKS 90 GR	KAR	5	70.300	351.502	
						HATARI COCONUT 40 BKS 90 GR	PC	5	-	-	
						HATARI CRISPY COOKIES 24 BKS 115 GR	KAR	20	70.300	1.406.006	
						HATARI DURIAN 40 BKS 90 GR	PC	20	-	-	
						HATARI DURIAN CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	69.730	1.394.594	
						HATARI LEMON CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	70.300	703.002	
						HATARI PINEAPPLE CREAM 21 BKS 200 GR	PC	10	-	-	
						HATARI PRETO VANILLA CREAM 21X200GR	KAR	10	75.525	755.252	
						HATARI SEE HONG PUFF 36 BKS X 260 GR	KAR	20	75.525	1.510.506	
						HATARI STARAWBERRY CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252	
						HATARI SUGAR CHOC CREAM 21X200GR	KAR	10	75.525	755.252	
						HATARI VANILLA CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252	
22	9100036794 Total							494	1.249.349	22.735.056	8.000.000
Grand Total								958	5.157.767	91.044.637	19.002.200

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN. PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 72.042.435,- (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017, bertempat di Kantor PT. SINAR MAS DISTRIBUSI NUSANTARA CABANG PURWOKERTO Jl. Baturraden No. 3 Desa Rempoah RT.01 RW.05 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang PurwokertoJl. Baturraden No. 3 Desa Rempoah RT.01 RW.05 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang bergerak dibidang penjualan produk diantaranya : minyak goreng merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk PRISTINE, coklat batangan merk HAAN, mie kemasan merk Burung Dara, minuman suplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minuman berkarbonasi merk ROOTBEER;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 terdakwa menawarkan produk PT Sinar Mas, selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan bagian admin, setelah barang dikirim dan sudah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan pembayaran uang kepada pembeli/toko-toko yang telah membeli, namun uang pembayaran yang seharusnya disetorkan ke kasir PT. Sinar Mas, oleh terdakwa tidak disetorkan akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga membuat nota fiktif yang mana terdakwa membuat nota seolah-olah ada pemesanan dari pembeli/toko namun setelah barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari gudang kemudian dijual ke pembeli/toko yang namanya tidak sama /tidak sesuai dengan nama pembeli /toko yang tertera dalam faktur.

- Bahwa faktur penjualan yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Mas Cabang Purwokerto tersebut yaitu :

RINCIAN KERUGIAN TRI HARYANTO										
No	No Billing	Tgl Billing	Kode Toko	Nama Toko	Alamat	Jenis Barang	Unit	Qty	Harga / Item	Jumlah
910000141	07/01/2017	0810011374		HADI SUWITO	JL RAYA LOSARI NO.33 PBG - - -	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	15	137.211	2.058.135
						Kunci Mas Cooking Oil 6x2L Pch	BOX	10	145.185	1.451.846
1	910000141 Total							25	282.395	3.510.001
9100001436	24/01/2017	0810028674		YANTI / NARYO TOKO	KOMPASAR KARANG LEWAS BELAKANG BLOK - KARANGLEWAS LOR PURWOKERTO BARAT	Filma Cooking Oil 12x1L Pch	BOX	1	155.965	155.965
2	9100001436 Total							1	155.965	155.965
9100003795	21/02/2017	081000551		DARWATI TOKO	JL.GATOT SUBROTO NO. 61 SOKARAJA - SOKARAJA KIDUL SOKARAJA	Filma MGRN TF Salted 60X200G SCH	PC	12	2.652	31.822
3	9100003795 Total					Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	2	135.636	271.271
9100009361	30/04/2017	0810024617		MASITOH	KARANGJATI RT/RW.03/04 NO.7 KARANGJATI - KARANGJATI SAMPANG	Filma Cooking Oil (0716) 12x1L Pch	BOX	50	152.980	7.649.018
4	9100009361 Total							50	152.980	7.649.018
9100016929	20/07/2017	0810052055		QUIN TOKO	JL. LOSARI RT 04 RW 01 LOSARI REMBANG	Filma Cooking Oil (0716) 6x2L Pch	BOX	15	148.226	2.223.393
5	9100016929 Total							15	148.226	2.223.393
9100017109	22/07/2017	0810020723		HANUM TOKO	DS. SUMAMPR RT04/RW01 KEC.REMBANG - SUMAMPR REMBANG	Filma Cooking Oil (0716) 6x2L Pch	BOX	35	148.226	5.187.917
6	9100017109 Total							35	148.226	5.187.917
9100020875	25/08/2017	0810024966		ZAM ZAM TOKO	PS. KROYA LT 2 BLOK B No.132 KROYA - BAJUNG KROYA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	50	134.329	6.716.446
7	9100020875 Total							50	134.329	6.716.446
9100022099	05/09/2017	0810028727		BINTANG BERKAH TK	PERUMAHAN GRYA SATRIA D10 SANTARONGA - SANTARONGA PURWOKERTO BARAT	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	50	132.820	6.640.981
8	9100022099 Total							50	132.820	6.640.981
9100022442	06/09/2017	0810000096		NASIR MAS	JL. RAYA WANADADI NO.22 BANARNEGARA - WANADADI WANADADI	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	20	131.498	2.629.964
9	9100022442 Total							20	131.498	2.629.964
9100023692	18/09/2017	0810001923		HASAN TOKO	JL RAYA WANGON SELATAN BANDENGAN RT 02 - RANDEGAN WANGON	Kunci Mas CO 24x450ml PCH	BOX	50	149.568	7.478.385
10	9100023692 Total							50	149.568	7.478.385
9100027057	13/10/2017	0810077754		INTAN TOKO	JL. TEMUGIRI NO.35 GENTASARI KROYA NO.35 GENTASARI KROYA	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	5	137.476	687.377
11	9100027057 Total							5	137.476	687.377
9100027087	13/10/2017	0810021074		UTAMA PLASTIK	KAJONGAN DUSUN 4 RT/RW.01/0BKRANG - PURBALINGGA LOR PURBALINGGA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	25	138.856	3.471.421
12	9100027087 Total							25	138.856	3.471.421
9100027088	13/10/2017	0810042375		SAMTO TOKO	JL. KARANG BANJAR NO.05 BANARAN BOJONGSARI	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	15	140.260	2.103.892
13	9100027088 Total							15	140.260	2.103.892
9100027089	13/10/2017	0810042375		SAMTO TOKO	JL. KARANG BANJAR NO.05 BANARAN BOJONGSARI	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	25	136.101	3.402.516
14	9100027089 Total							25	136.101	3.402.516
9100027127	13/10/2017	0810072248		MUHTI TOKO	JL RAYA KALENG NO.14 RT01/RW01 MELES, ADIMULYO, KEBUMEN NO.14 MELES ADIMULYO	Kunci Mas CO 24x450ml PCH	BOX	10	157.946	1.579.457
15	9100027127 Total							10	157.946	1.579.457
9100027130	13/10/2017	0810053370		AIRIN TOKO	KARANGANJAN BLOCK 6 BLOCK 6 KARANGANYAR KARANGANYAR	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	25	136.101	3.402.516
16	9100027130 Total							25	136.101	3.402.516
9100027147	13/10/2017	0810005173		SMK MART	JL REVOLUSI NO.3 KARANG ANYAR KEBUMEN - KARANGANYAR KARANGANYAR	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	10	140.260	1.402.595
17	9100027147 Total							10	140.260	1.402.595
9100031818	20/11/2017	0810005990		ZAFA MART	JL.SLAMET RIYADI NO.1104 RT 005 RW 002 - PUCUNG KIDUL KROYA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	3	138.857	416.571
18	9100031818 Total							3	138.857	416.571
9100031990	21/11/2017	0810073454		POJOK KAJETERUS TOKO	JL.SIKAMPUR 34 SIKAMPUR KROYA	Kunci Mas CO 6x1.8L PCH	BOX	3	136.101	408.302
19	9100031990 Total							3	136.101	408.302
9100036206	30/12/2017	0810063644		SUPRIYANTO TOKO	JL. MERBAU RT 02 RW 02 NO.13 NO.12 WONOSIRO GOMBONG	Filma Cooking Oil (0716) 12x1L Pch	BOX	5	290.662	1.453.310
20	9100036206 Total							5	290.662	1.453.310
9100036651	10/12/2016	0810028790		ELIN TOKO	JL RAYA PANGADEGAN RT 03 RW 03 - PANGADEGAN PURBALINGGA	Kunci Mas CO 12x900ml PCH	BOX	1	135.237	135.237
21	9100036651 Total							1	135.237	135.237
9100036794	28/12/2016	0810017752		HARTOYO TOKO	KOMPLEK PASAR KUTASARI NO.147 B PBG - - -	HATARI BANANA 40 BKS 90 GR	KAR	5	70.300	351.502
						HATARI BANANA CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	15	75.525	1.132.879
						HATARI CHOC CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252
						HATARI CHOCOLATE 40 BKS 90 GR	KAR	5	70.300	351.502
						HATARI COCONUT 40 BKS 90 GR	KAR	5	70.300	351.502
						HATARI CRISPY COOKIES 24 BKS 115 GR	KAR	20	69.730	1.394.594
						HATARI DURIAN 40 BKS 90 GR	KAR	10	70.300	703.002
						HATARI DURIAN CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252
						HATARI LEMON CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252
						HATARI PINEAPPLE CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252
						HATARI PRETO VANILLA CREAM 21X200GR	KAR	5	70.300	351.502
						HATARI SEE HONG PUFF 36 BKS X 260 GR	KAR	36	147.060	5.294.149
						HATARI SHIP KELAPA 36 BKS 260 GR	KAR	36	147.060	5.294.149
						HATARI STARAWBERRY CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	15	75.525	1.132.879
						HATARI SUGAR CHOC CREAM 21X200GR	KAR	10	75.525	755.252
						HATARI VANILLA CREAM 21 BKS 200 GR	KAR	10	75.525	755.252
22	9100036794 Total							454	1.249.249	22.725.056
Grand Total								958	5.557.767	91.044.637

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI HARYANTO alias TRIMBIL bin DARTO SAMSUDIN. PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 72.042.435,- (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----D

**wi Rusdianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa Saksi bekerja PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sebagai Pimpinan Cabang,

-----B

ahwa kantor PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto semula beralamat di Jalan Baturaden KM 07 No. 03 Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan sejak tanggal 15 Februari 2019 beralamat kantor di Jalan Sunan Bonang No. 3 Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

-----B

ahwa tugas sebagai Pimpinan Cabang adalah memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai SOP, mengawasi seluruh operasional cabang yang berkaitan dengan administrasi penjualan, dan logistik serta operasional lainnya di cabang Purwokerto dan bertanggung jawab kepada Regional Manager di Yogyakarta;

-----B

ahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan penggunaan uang perusahaan milik PT Sinar Mas Distribusi Nusantara untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----B

ahwa PT Sinar Mas Distribusi Nusantara bergerak dalam bidang penjualan/distribusi produk-produk makanan konsumen seperti minyak goreng merk. Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMDK) merk Pristine, coklat batangan merk Haan, mie kemasan merk Burung Dar, minuman suplemen merk M 150, minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soda merk Zoda, minuman berkarbonasi merk Rootbeer, keju kemasan merk Prochiz, margarin merk Filma dan merk Menara dengan area pemasaran Karesidenan Banyumas dan Kebumen;

-----B  
ahwa Terdakwa mempunyai posisi sebagai Salesman;

-----B  
ahw Terdakwa mulai bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tahun 2016 dan ada perjanjian kerjanya yaitu PKW (Perjanjian Kerja Antar Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;

-----B  
ahwa tugas Salesman berjualan ke toko-toko (outlet) di wilayah Karesidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudah jatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masing-masing supervisor;

-----B  
ahwa Mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto ke toko-toko yaitu sebagai berikut :

-----A  
walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudian dicatat dalam buku orderan;

-----S  
etelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin sales untuk diinput di system;

-----S  
elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order (DO);

-----S  
etelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter GI/Good Issue/barang siap dikirim);

-----S  
etelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalan atau DO;

-----A  
pabila toko melakukan pembayaran secara cash, maka uang diserahkan ke delivery dan surat jalan asli diserahkan ke outlet

halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delivery membawa copy surat jalan);

-----A  
pabila outlet pembayarannya kredit I tempo, outlet akan mendapatkan copy surat jalan, sedangkan untuk surat jalan asli dibawa pulang ke kantor oleh tim delivery untuk diserahkan ke admin logistic;

-----U  
ntuk tempo pembayaran variatif, ada yang 12 hari dan ada yang 30 hari;

-----U  
ntuk yang pembayarannya tempo, surat jalan diserahkan ke bagian admin sales untuk diterbitkan faktur I billing;

-----U  
ntuk yang pembayaran cash, driver I sopir melakukan rekap dan menyerahkan uang setoran pembayaran ke bagian kasir dengan disertai copy surat jalan;

-----U  
ntuk yang pembayarannya kredit I tempo, setelah diterbitkan faktur I billing, diserahkan ke admin inkaso;

-----S  
etelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;

-----U  
ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengan cash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begitu seterusnya mekanisme penjualannya;

-----B  
ahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampai dengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo maka yang melakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;

-----B  
ahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018 s/d 30 April 2018 telah dilakukan audit dari internal yaitu Sdr. Riki Apriyanto, Sdr. Imam Zaelani Suhadi, Sdr. Sishajiono dan Saksi dengan cara mendatangi outlet-outlet untuk dilakukan konfirmasi faktur yang belum terbayar, dari situ diketahui bahwa ada sebagian outlet yang sudah membayar, akan tetapi oleh salesman uang pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan cross cek kepada salesman yang bersangkutan dan hasilnya salesman mengakui telah menggunakan uang perusahaan yang didapat dari setoran pembayaran outlet untuk keperluan pribadinya,

-----B

ahwa selain ada pembayaran yang tidak disetorkan juga ada kiriman barang tidak sampai ke toko;

-----B

ahwa nilai kerugian yang ditemukan yaitu sebesar Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

-----B

ahwa Toko-toko yang sudah lunas dan tidak disetorkan adalah Toko Masitoh Kroya, Toko Pojok Kali Ters Kroya, Toko Supriyanto Gombang, Toko Elin Purbalingga, Toko Darwati Sokaraja, Toko Hartoyo Kutasari Purbalingga, Toko Hadi Suwito Purbalingga, Toko Yanti/Naryo Karanglewas Purwokerto, sedangkan toko yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanan diantaranya Toko Intan Kroya, Toko Queen Purbalingga, Toko Mufti Kebumen, Toko Nasir Mas Banjarnegara, Toko Bintang Berkah Purwokerto, Toko Utama Plasti Purbalingga, Toko Zafamart Kroya, Toko Aitin Karanganyar Kebumen, Toko Hasan Wangon, Toko Hanum Rembang Purbalingga, Toko SMK Mart Kebumen, Toko Sampti Purbalingga, Toko Zam-Zam Kroya;

-----B

ahwa nilai kerugian sampai dengan sekarang belum ada penyelesaian;

-----B

ahwa perusahaan telah memberikan kesempatan akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi;

-----B

ahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto, karena tahun 2019 ketika Saksi masuk bekerja, Terdakwa sudah keluar;

-----B

ahwa untuk toko yang pembayaran tempo 12-40 hari yang melakukan penagihan adalah salesmen yang menerima order dari toko tersebut, 40 hari keatas oleh supervisor dan 60 keatas dilakukan penagihan oleh Bisnis Manager sedangkan untuk tarik barang oleh salesman;

-----B

halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa bekerja di PT Sinar Mas;

-----B

ahwa sebelumnya tidak ada yang tahu, setelah dilakukan audit baru ketahuan terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa ijin;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;

-----B

ahwa setahu Saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut benar;

2.-----S

ishajiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa Saksi bekerja PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sebagai Branch Admin Supervisor sebelumnya sebagai Inkaso dari tanggal 1 September 2009 sampai dengan 30 Agustus 2017,

-----B

ahwa kantor PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto semula beralamat di Jalan Baturaden KM 07 No. 03 Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan sejak tanggal 15 Februari 2019 beralamat kantor di Jalan Sunan Bonang No. 3 Dukuwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

-----B

ahwa tugas Branch Admin Supervisor adalah memastikan kegiatan operasional penjualan dan keuangan berjalan baik dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang;

-----B

ahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan adanya dugaan penggunaan uang perusahaan milik PT Sinar Mas Distribusi Nusantara untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----B

ahwa PT Sinar Mas Distribusi Nusantara bergerak dalam bidang





penjualan/distribusi produk-produk makanan konsumen seperti minyak goreng merk. Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMDK) merk Pristine, coklat batangan merk Haan, mie kemasan merk Burung Dar, minuman suplemen merk M 150, minuman soda merk Zoda, minuman berkarbonasi merk Rootbeer, keju kemasan merk Prochiz, margarin merk Filma dan merk Menara dengan area pemasaran Karesidenan Banyumas dan Kebumen;

-----B  
ahwa Terdakwa mempunyai posisi sebagai Salesman;

-----B  
ahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tahun 2016 dan ada perjanjian kerjanya yaitu PKW (Perjanjian Kerja Antar Waktu) dan tiap tahun diperbaharui;

-----B  
ahwa tugas Salesman berjualan ke toko-toko (outlet) di wilayah Karesidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudah jatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masing-masing supervisor;

-----B  
ahwa mekanisme proses penjualan di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto ke toko-toko yaitu sebagai berikut :

-----A  
walnya tim sales mendapatkan order/pesanan dari toko kemudian dicatat dalam buku orderan;

-----S  
etelah sampai di kantor pesanan tersebut diserahkan kebagian admin sales untuk diinput di system;

-----S  
elanjutnya admin sales menerbitkan sales order (SO) untuk diserahkan kepada admin logistic untuk diproses ke dilevery order (DO);

-----S  
etelah itu, dari DO diserahkan ke admin gudang untuk disiapkan pesanan barang dimaksud untuk dilakukan loading (ter GI/Good Issue/barang siap dikirim);

-----S  
etelah barang siap dikirim dalam box mobil, selanjutnya diantar oleh tim delivery ke outlet yang memesan dengan disertakan surat jalan



atau DO;

-----A  
pabila toko melakukan pembayaran secara cash, maka uang diserahkan ke delivery dan surat jalan asli diserahkan ke outlet (delivery membawa copy surat jalan);

-----A  
pabila outlet pembayarannya kredit I tempo, outlet akan mendapatkan copy surat jalan, sedangkan untuk surat jalan asli dibawa pulang ke kantor oleh tim delivery untuk diserahkan ke admin logistic;

-----U  
ntuk tempo pembayaran variatif, ada yang 12 hari dan ada yang 30 hari;

-----U  
ntuk yang pembayarannya tempo, surat jalan diserahkan ke bagian admin sales untuk diterbitkan faktur I billing;

-----U  
ntuk yang pembayaran cash, driver I sopir melakukan rekap dan menyerahkan uang setoran pembayaran ke bagian kasir dengan disertai copy surat jalan;

-----U  
ntuk yang pembayarannya kredit I tempo, setelah diterbitkan faktur I billing, diserahkan ke admin inkaso;

-----S  
etelah di admin inkaso, akan dibawakan ke tim sales (salesman) untuk ditagih ke outlet sesuai dengan rute atau jadwal kunjungan;

-----U  
ntuk pembayaran outlet, secara teknis bisa dilakukan dengan cash/tunai, transfer atau dengan menggunakan cek/BG, begitu seterusnya mekanisme penjualannya;

-----B  
ahwa Pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampai dengan 30 hari dan jika pembayaran melalui tempo, maka yang melakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;

-----B  
ahwa bahwa pada tanggal 11 April 2018 s/d 30 April 2018 telah dilakukan audit dari internal yaitu Sdr. Riki Apriyanto, Sdr. Imam Zaelani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhadi, Sdr. Sishajiono dan Saksi dengan cara mendatangi outlet-outlet untuk dilakukan konfirmasi faktur yang belum terbayar, dari situ diketahui bahwa ada sebagian outlet yang sudah membayar, akan tetapi oleh salesman uang pembayaran tidak disetorkan ke perusahaan dan juga dilakukan cross cek kepada salesman yang bersangkutan dan hasilnya salesman mengakui telah menggunakan uang perusahaan yang didapat dari setoran pembayaran outlet untuk keperluan pribadinya,

ahwa selain ada pembayaran yang tidak disetorkan juga ada kiriman barang tidak sampai ke toko;

ahwa nilai kerugian yang ditemukan yaitu sebesar Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

ahwa Toko-toko yang sudah lunas dan tidak disetorkan adalah Toko Masitoh Kroya, Toko Pojok Kali Ters Kroya, Toko Supriyanto Gombang, Toko Elin Purbalingga, Toko Darwati Sokaraja, Toko Hartoyo Kutasari Purbalingga, Toko Hadi Suwito Purbalingga, Toko Yanti/Naryo Karanglewas Purwokerto, sedangkan toko yang tidak menerima barang sesuai dengan pesanan diantaranya Toko Intan Kroya, Toko Queen Purbalingga, Toko Mufti Kebumen, Toko Nasir Mas Banjarnegara, Toko Bintang Berkah Purwokerto, Toko Utama Plasti Purbalingga, Toko Zafamart Kroya, Toko Aitin Karanganyar Keburnen, Toko Hasan Wangon, Toko Hanum Rembang Purbalingga, Toko SMK Mart Kebumen, Toko Sampti Purbalingga, Toko Zam-Zam Kroya;

ahwa nilai kerugian sampai dengan sekarang belum ada penyelesaian;

ahwa Perusahaan telah memberikan kesempatan akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi;

ahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto, karena tahun 2019 ketika Saksi masuk bekerja, Terdakwa sudah keluar;

ahwa untuk toko yang pembayaran tempo 12-40 hari yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan adalah salesmen yang menerima order dari toko tersebut, 40 hari keatas oleh supervisor dan 60 keatas dilakukan penagihan oleh Bisnis Manager sedangkan untuk tarik barang oleh salesman;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir Terdakwa bekerja di PT Sinar Mas

-----B

ahwa sebelumnya tidak ada yang tahu, setelah dilakukan audit baru ketahuan terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa ijin;

-----B

ahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;

-----B

ahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut benar;

3.-----D

**armayanti Yatun Alias Yanti Binti Kusyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa Saksi bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sebagai Kasir,

-----B

ahwa kantor PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto semula beralamat di Jalan Baturaden KM 07 No. 03 Rempoah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas dan sejak tanggal 15 Februari 2019 beralamat kantor di Jalan Sunan Bonang No. 3 Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

-----B

ahwa tugas Kasir adalah menerima hasil tagihan dari salesman, mengeluarkan uang untuk biaya operasional cabang dan sopir, menyetorkan hasil collection ke bank, bertanggung jawab kepada Branch Admin Supervisor;

-----B



ahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan adanya dugaan penggunaan uang perusahaan milik PT Sinar Mas Distribusi Nusantara untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Haryanto;

-----B

ahwa Saksi tahu ada penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Terdakwa setelah adanya audit internal yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan;

-----B

ahwa Audit internal dilakukan pada tahun 2018 dan diulang lagi tahun 2019 didapatkan kerugian perusahaan sebesar Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

-----B

ahwa dari audit ditemukan ada toko yang sudah bayar lunas tetapi tidak disetorkan dan ada toko yang tidak menerima barang sesuai pesanan, melakukan yaitu Terdakwa Tri Haryanto;

-----B

ahwa Terdakwa mempunyai posisi sebagai Salesman dan Setahu Saksi, Terdakwa mulai bekerja di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tahun 2016;

-----B

ahwa Tugas Salesman berjualan ke toko-toko (outlet) di wilayah Karesidenan Banyumas dan Kebumen, menagih faktur TOP yang sudah jatuh tempo dan bertanggungjawab kepada masing-masing supervisor;

-----B

ahwa pembayaran bisa dilakukan dengan tempo selama 12 sampai dengan 30 hari bisa diperpanjang sampai 40 hari dan jika pembayaran melalui tempo, maka yang melakukan penagihan adalah sales yang bersangkutan;

-----B

ahwa setelah salesman melakukan penagihan hasilnya harus disetorkan kepada Saksi secara langsung tidak boleh transfer, tetapi kalau toko boleh transfer;

-----B

ahwa selain ada pembayaran yang tidak disetorkan juga ada kiriman barang tidak sampai ke toko;

-----B

ahwa nilai kerugian sampai dengan sekarang belum ada penyelesaian;





-----B  
ahwa antara Kasir dan Inkaso tidak ada koordinasi sehingga jika ada penyimpangan Kasir tidak tahu;

-----B  
ahwa Saksi tahu ada penyimpangan setelah ada audit;

-----B  
ahwa Setiap bulan ada pembayaran atau tidak, Saksi tidak tahu;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan Saksi tersebut benar;

4.-----I  
**dris Bin Sanisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B  
ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B  
ahwa Saksi bekerja PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sebagai sebagai sopir;

-----B  
ahwa tugas Sopir adalah pengiriman barang dari gudang PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto ke outlet/toko, bertanggung jawab kepada Kepala Logistik;

-----B  
ahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan adanya dugaan penggunaan uang perusahaan milik PT Sinar Mas Distribusi Nusantara untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Haryanto;

-----B  
ahwa Saksi pernah melakukan pengiriman barang ke toko yang order melalui Terdakwa;

-----B  
ahwa Saksi mengirim barang sesuai faktur;

-----B  
ahwa raktur pengiriman barang ada 5 rangkap, yaitu putih, merah, hijau, kuning dan biru. Apabila bayar cash maka toko diberi warna putih, bila tempao diberi warna merah, sedangkan yang sisanya dibawa ke kantor;

-----B  
ahwa jika cash yang menerima pembayaran adalah sopir dan langsung disetorkan kepada Kasir, sedangkan bila tempo nanti yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan adalah salesman nya, bisa juga toko bayar transfer langsung ke kantor;

-----B

ahwa Saksi pernah melakukan pengiriman barang tidak sesuai DO yaitu seharusnya dikirim ke toko Airin, toko Mufti dan toko Sikmart, akan tetapi Saksi kirim ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan toko sudah tutup;

-----B

ahwa Nilai barang yaitu Rp2.900.000,00 ke toko Airin, Rp1.100.000,00 ke toko Mufti dan Rp900.000,00 ke toko Sikmart;

-----B

ahwa mengenai pembayaran yang tidak disetorkan, Saksi tidak tahu;

-----B

ahwa setahu Saksi berdasarkan audit, Perusahaan mengalami kerugian Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

-----B

ahwa seharusnya pengiriman barang tidak sesuai DO tidak diperbolehkan;

-----B

ahwa Saksi melakukan pengiriman barang tidak sesuai DO atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga meminta kepada Saksi untuk tidak melaporkan pada Perusahaan;

-----B

ahwa Saksi tidak dikasih uang rokok oleh Terdakwa;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu ada uang pembayaran yang tidak disetorkan, tahunya setelah ada audit;

-----B

ahwa Saksi melakukan pengiriman barang ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri dengan alasan toko tutup;

-----B

ahwa yang tanda tangan faktur yaitu isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

5.-----J



**uliko Alias Yuli Bin Nikam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

-----B  
ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B  
ahwa Saksi bekerja PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang  
Purwokerto sebagai sebagai sopir;

-----B  
ahwa Tugas Sopir adalah pengiriman barang dari gudang PT Sinar Mas  
Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto ke outlet/toko, bertanggung  
jawab kepada Kepala Logistik;

-----B  
ahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan adanya dugaan penggunaan  
uang perusahaan milik PT Sinar Mas Distribusi Nusantara untuk  
keperluan pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Haryanto;

-----B  
ahwa Saksi pernah melakukan pengiriman barang ke toko yang order  
melalui Terdakwa;

-----B  
ahwa Saksi mengirim barang sesuai faktur;

-----B  
ahwa Faktur pengiriman barang ada 5 rangkap, yaitu putih, merah,  
hijau, kuning dan biru. Apabila bayar cash maka toko diberi warna putih,  
bila tempao diberi warna merah, sedangkan yang sisanya dibawa ke  
kantor;

-----B  
ahwa jika cash yang menerima pembayaran adalah sopir dan langsung  
disetorkan kepada Kasir, sedangkan bila tempo nanti yang melakukan  
penagihan adalah salesman nya, bisa juga toko bayar transfer langsung  
ke kantor;

-----B  
ahwa Saksi pernah melakukan pengiriman barang tidak sesuai DO yaitu  
seharusnya dikirim ke toko Nasir Mas Bnjarnegara dan toko Samto  
Purbalingga, akan tetapi Saksi kirim ke rumah Terdakwa atas  
permintaan Terdakwa dengan alasan akan membantu pengiriman;

-----B  
ahwa nilai barang yaitu Rp4.500.000,00 ke toko Samto, Rp1.600.000,00



ke toko Nasir Mas;

-----B

ahwa mengenai pembayaran yang tidak disetorkan, Saksi tidak tahu;

-----B

ahwa setahu Saksi berdasarkan audit, Perusahaan mengalami kerugian  
Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat  
ratus tiga puluh lima rupiah);

-----B

ahwa seharusnya pengiriman barang tidak sesuai DO tidak  
diperbolehkan;

-----B

ahwa Saksi melakukan pengiriman barang tidak sesuai DO atas  
permintaan Terdakwa dan Terdakwa juga meminta kepada Saksi untuk  
tidak melaporkan pada Perusahaan;

-----B

ahwa Saksi tidak dikasih uang rokok oleh Terdakwa;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu ada uang pembayaran yang tidak disetorkan,  
tahunya setelah ada audit;

-----B

ahwa Saksi melakukan pengiriman barang ke rumah Terdakwa atas  
permintaan Terdakwa sendiri dengan alasan akan ikut membantu  
pengiriman;

-----B

ahwa yang tanda tangan faktur yaitu isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan  
saksi tersebut benar;

6.-----F

**ath Al Bara Bin Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa Saksi mempunyai usaha toko sembako dengan nama Toko  
Supriyanto yang beralamat di Dukuh Patalan Desa Wonosigro RT 02  
RW 02 Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen;

-----B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembelian barang melalui PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto;

-----B

ahwa Saksi biasa membeli minyak goreng merk Filma, Kunci Mas dan bisanya melalui sales dari PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto, salah satu sales yaitu Terdakwa Tri Haryanto;

-----B

ahwa Saksi terakhir membeli melalui Terdakwa bulan Desember 2017 yaitu berupa 5 (lima) karton minyak goreng Filma 1 L PCH seharga Rp726.656,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan 10 (sepuluh) karton minyak goreng Filma 2 L PCH dengan harga Rp1.425.047,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu empat tujuh rupiah);

-----B

ahwa Saksi biasanya pembelian melalui tempo dan pembelian terakhir sudah dibayar lunas yaitu dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;

-----B

ahwa dari dulu tidak pernah masalah, baru ketika melalui Terdakwa ada masalah;

-----B

ahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran dari Saksi oleh Terdakwa disetorkan ke perusahaan atau tidak;

-----B

ahwa sekarang tidak ada lagi sales dari PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto yang menawari barang lagi;

-----B

ahwa pembayaran transfer atas kemauan Terdakwa dan dahulu tidak pernah transfer;

-----B

ahwa Saksi tahu ada masalah setelah ditanya oleh PT Sinar Mas Distribusi Nusantara tentang pembayaran, padahal Saksi sudah membayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

7.-----A

**bdul Mughits**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





-----B  
ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B  
ahwa Saksi mempunyai usaha toko sembako dengan nama Toko Masitoh yang beralamat di Dusun Tritih RT 03 RW 04 Desa Karangjati Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap;

-----B  
ahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pembelian barang melalui PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto;

-----B  
ahwa Saksi biasa membeli minyak goreng merk Filma bisanya melalui sales dari PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto, salah satu sales yaitu Terdakwa;

-----B  
ahwa Faktur tersebut adalah pembelian toko Saksi berupa 50 (lima puluh) karton minyak goreng Filma 1 L PCH seharga Rp5.649.018,00 (lima juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan belas rupiah);

-----B  
aha Saksi biasanya pembelian melalui tempo sekitar 2 minggu dan pembelian sudah dibayar lunas oleh isteri Saksi yang mengelola toko;

-----B  
ahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan pembelian barang kepada PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto karena yang mengelola adalah isteri Saksi, Saksi baru tahu setelah diperiksa oleh Polisi kaatanya ada uang pembayaran yang tidak disetorkan;

-----B  
ahwa Pembayaran dititipkan melalui Terdakwa;

-----B  
ahwa Sekarang masih membeli barang melalui PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto;

-----B  
ahwa Isteri Saksi tidak pernah bilang kalau ada masalah karena sampai sekarang masih lancar;

-----B  
ahwa Tidak pernah ada collector yang melakukan penagihan;

-----B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi pernah memesan barang melalui Terdakwa, akan tetapi tidak tahu persis karena yang mengelola adalah isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa tugas dari Salesman adalah melakukan order dan penagihan kepada para konsumen dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Branch Manager;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto karena dikeluarkan dengan alasan Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa sudah disuruh untuk mengganti uang yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada peringatan dari perusahaan tahun 2018 yang pada intinya Terdakwa harus menyelesaikan dan mengembalikan uang akan tetapi sampai tahun 2019 tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejumlah kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan dan sudah ada sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa belum bisa mengembalikan karena sudah dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa menurut perhitungan perusahaan Terdakwa masih ada uang yang belum dikembalikan sejumlah Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti pengembalian akan tetapi uang terdakwa serahkan kepada Sdr. Sishajiono;
- Bahwa toko-toko yang menjadi pelanggan Terdakwa yang uangnya tidak disetorkan semua ada 22 (dua puluh dua) toko;

halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang konsumen yang membayar melalui terdakwa namun terdakwa tidak menyetorkan ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan diluar SOP Perusahaan yaitu pertama Terdakwa tidak menyetor uang pembayaran dari toko/outlet yang telah membayar melalui Terdakwa selain itu terdakwa juga menjual barang-barang PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto ke outlet/toko lain yang tidak sesuai dengan surat jalan;
- Bahwa sistem kerja yang ada di PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto adalah selaku sales Terdakwa bertugas untuk mencari toko yang akan membeli produk yang disalurkan melalui PT. Sinar Mas Distribusi selanjutnya Terdakwa mencatat pesanan/order, lalu pesanan tersebut Terdakwa serahkan ke bagian admin, setelah pesanan masuk nanti ada bagian yang mengantar barang pesanan ke alamat yang memesan, setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menagih kepada toko tersebut, jika belum membayar lunas maka toko tersebut tidak bisa order kembali, dan jika belum lunas maka ada pada terdakwa, bukti lunas terdakwa stempel di pesanan, selanjutnya Terdakwa serahkan ke admin;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PT. Sinar Mas Distribusi dengan cara jika ada yang membayar lunas maka Terdakwa tidak menyetempel tanda bukti lunas dan nota tetap Terdakwa simpan tanpa dikasihkan ke bagian Administrasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke kantor dan diklarifikasi sekitar tahun 2018 dengan jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa diberi waktu untuk membayar jumlah uang tersebut dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan namun terdakwa hanya bisa membayar secara bertahap sampai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa dari hasil audit tahun 2019 jumlah uang yang tidak disetor sejumlah Rp72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan makan serta melunasi beberapa hutang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin ke PT. Sinar Mas Distribusi untuk menggunakan uang perusahaan;

halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-----3

(tiga) lembar kertas print out slip pembayaran/gaji bulan Januari 2018, Pebruari 2018 dan Maret 2018 ke Nomor Rekening: 0037846217 A.n Tri Hariyanto;

-----1

(satu) bendel/berkas "perjanjian kerja paruh waktu tertentu" Nomor: 13 216 7505/PWKT-HRD/IV/2016;

-----2

(dua) lembar kertas tentang struktur organisasi;

-----1

(satu) lembar kertas tentang "rincian kerugian Tri Haryanto";

-----1

(satu) bendel/berkas "monitoring kontrak SN Purwokerto" yang terdiri dari 3 (tiga) lembar tentang konfirmasi tagihan;

-----1

(satu) bendel/berkas laporan hasil audit yang terdiri dari : satu lembar rincian kerugian 22 (dua puluh dua) form ceklist piutang overdue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor :13 216 7505/ PKWT-HRD/IV/2016 tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

- Bahwa PT Sinar Mas Distribusi Nusantara bergerak dibidang penjualan produk-produk consumer food (makanan konsumen) diantaranya : minyak goreng merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk Pristine, coklat batangan merk Haan, mie kemasan merk Burung Dara, minuman suplemen merk M 150, minuman soda merk ZODA, minuman berkarbonasi merk Rootbeer, keju kemasan merk Prochiz, margarin merk Filma dan merk Menara,

- Bahwa sebagai Sales Terdakwa bertugas menawarkan produk PT Sinar Mas Distribusi Nusantara selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan kebagian admin, setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dan menyetorkan uangnya ke bagian kasir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat pesanan produk PT Sinar Mas Distribusi Nusantara dari pembeli/konsumen selanjutnya barang dikirim kepada pembeli/konsumen, kemudian setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan pembayaran uang kepada pembeli/toko-toko yang telah membeli dan uang pembayaran yang seharusnya disetorkan ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara tidak terdakwa setorkan namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga membuat nota fiktif dengan cara terdakwa membuat nota seolah-olah ada pemesanan dari pembeli/toko namun setelah barang keluar dari gudang kemudian barang dijual ke pembeli/toko yang namanya tidak sama/tidak sesuai dengan nama pembeli/toko yang tertera dalam faktur/billing dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh perusahaan ditemukan faktur/billing penjualan dari 22 (dua puluh dua) toko yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa. PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 72.042.435,- (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair

halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt





Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah;
5. Perbuatan berlanjut;

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, petunjuk, surat serta keterangan terdakwa, maka diyakini bahwa Terdakwa yang bernama **Tri Haryanto Alias Trimbil Bin Darto Samsudin** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana Terdakwa juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur “*barang siapa*” terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya / perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau





bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai sales di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor :13 216 7505/ PKWT-HRD/IV/2016 tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT Sinar Mas Distribusi Nusantara bergerak dibidang penjualan produk-produk consumer food (makanan konsumen) diantaranya : minyak goreng merk Filma, merk Kunci Mas, biskuit merk Hatari, air mineral dalam kemasan (AMD) merk Pristine, coklat batangan merk Haan, mie kemasan merk Burung Dara, minuman suplemen merk M 150, minuman soda merk Zoda, minuman berkarbonasi merk Rootbeer, keju kemasan merk Prochiz, margarin merk Filma dan merk Menara;

Menimbang, bahwa sebagai Sales Terdakwa bertugas menawarkan produk PT Sinar Mas Distribusi Nusantara selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan kebagian admin, setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dan menyetorkan uangnya ke bagian kasir;

Menimbang, bahwa setelah mendapat pesanan produk PT Sinar Mas Distribusi Nusantara dari pembeli/konsumen selanjutnya barang dikirim kepada pembeli/konsumen, kemudian setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan pembayaran uang kepada pembeli/toko-toko yang telah membeli dan uang pembayaran yang seharusnya disetorkan ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara tidak terdakwa setorkan namun digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat nota fiktif dengan cara terdakwa membuat nota seolah-olah ada pemesanan dari pembeli/toko namun



setelah barang keluar dari gudang kemudian barang dijual ke pembeli/toko yang namanya tidak sama/tidak sesuai dengan nama pembeli/toko yang tertera dalam faktur/billing dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit yang dilakukan oleh perusahaan ditemukan faktur/billing penjualan dari 22 (dua puluh dua) toko yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto dan akibat perbuatan terdakwa. PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp. 72.042.435,- (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas telah ternyata bahwa setelah jatuh tempo pembayaran order/pesanan kemudian terdakwa melakukan penagihan kepada pembeli/toko-toko namun setelah terdakwa menerima pembayaran dari konsumen ternyata terdakwa tidak menyetorkan uang ke kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara melainkan uang digunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa dan selain dari pada itu terdakwa juga membuat nota fiktif dengan cara terdakwa membuat nota seolah-olah ada pemesanan dari pembeli/toko namun setelah barang keluar dari gudang kemudian barang dijual ke pembeli/toko yang namanya tidak sama/tidak sesuai dengan nama pembeli/toko yang tertera dalam faktur/billing dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke Kasir PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut adalah bukan hak dari Terdakwa tetapi merupakan kepunyaan atau hak milik dari PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan terhadap suatu benda itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai sales di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor :13 216 7505/ PKWT-HRD/IV/2016 tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mempunyai tugas menawarkan produk PT Sinar Mas Distribusi



Nusantara selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan ke bagian admin, setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dan menyetorkan uangnya ke bagian kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa menawarkan produk dan mencatat pesanan/order dari konsumen serta menerima pembayaran dari konsumen adalah perbuatan yang sah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku salesmen sehingga perbuatan Terdakwa menerima order/pesanan dan menerima pembayaran dari para konsumen adalah sesuatu yang sah sehingga bukanlah suatu tindak pidana oleh karena itu unsur "*Barang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai sales di PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto sejak tanggal 01 April 2016 berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu Nomor :13 216 7505/ PKWT-HRD/IV/2016 tanggal 01 April 2016, dengan gaji setiap bulannya Rp. 2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mempunyai tugas menawarkan produk PT Sinar Mas Distribusi Nusantara selanjutnya mencatat pesanan/order untuk diserahkan ke bagian admin, setelah jatuh tempo 2 (dua) minggu terdakwa melakukan penagihan dan menyetorkan uangnya ke bagian kasir; berdasarkan fakta diatas maka unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah*";

**Ad.4. Unsur "Perbuatan berlanjut";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Hendeling*) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menyetorkan uang yang telah diterima dari para pembeli/konsumen dalam kurun waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Desember 2017 dan tanpa diketahui oleh manajemen PT. Sinar



Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto dan terdakwa telah menggunakan uang dari setoran serta membuat nota fiktif untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga hal tersebut mengakibatkan PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto berdasarkan hasil audit mengalami kerugian sebesar Rp. 72.042.435,- (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dimana perbuatan Terdakwa tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezzete Handeling*) sehingga unsur "*Perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

**Keadaan yang memberatkan :**

----Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PT. Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto

-----Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya

**Keadaan yang meringankan :**

-- -Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);



-----Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa belum diganti sepenuhnya yaitu sejumlah Rp. 72.042.435,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) oleh karena dirasa lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1.Menyatakan Terdakwa Tri Haryanto Alias Trimbil Bin Darto Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"*;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Haryanto Alias Trimbil Bin Darto Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa;

-----3

(tiga) lembar kertas print out slip pembayaran/gaji bulan Januari 2018, Pebruari 2018 dan Maret 2018 ke Nomor Rekening: 0037846217 A.n Tri Hariyanto;

-----1

(satu) bendel/berkas "perjanjian kerja paruh waktu tertentu" Nomor: 13 216 7505/PWKT-HRD/IV/2016;

-----2

(dua) lembar kertas tentang struktur organisasi;

-----1

(satu) lembar kertas tentang "rincian kerugian Tri Haryanto";

-----1

(satu) bendel/berkas "monitoring kontrak SN Purwokerto" yang terdiri dari 3 (tiga) lembar tentang konfirmasi tagihan;

-----1

(satu) bendel/berkas laporan hasil audit yang terdiri dari : satu lembar rincian kerugian 22 (dua puluh dua) form ceklist piutang overdue;

Dikembalikan kepada PT Sinar Mas Distribusi Nusantara Cabang Purwokerto melalui saksi Dwi Rusdianto alias Dwi bin Arjo Suwito;

6.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Senin tanggal 24 Mei 2021** oleh kami: **Rios Rahmanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **R. Imam Widiyanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Ernawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara video converence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Arief Yudiarto , S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.,

halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Pwt





T.t.d

**2. Lely Triantini, S.H., M.H.m**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**R. Imam Widiyanto, S.H.**